BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR ٥٦ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 462), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14A. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
13. Dihapus
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

14A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelakasana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan gampong, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Dihapus.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang pemerintahan kemukiman dan gampong;
d. bidang pemberdayaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis anggaran ahli muda.

(3) Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda.

(4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
a. jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli;
b. jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda; dan
c. jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda.

(5) Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda.

(6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
a. jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda;
b. jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda; dan

c. jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda.

(7) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.

5. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik daerah, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai dengan ketentuan.

(3) Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Anggaran sesuai dengan ketentuan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan kemukiman dan gampong, pembinaan pengelolaan keuangan, administrasi, aparatur dan penataan gampong serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

8. Ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf c diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan kemukiman dan gampong;
b. pembinaan pengelolaan keuangan gampong;
c. pengkajian sumber pendapatan dan inventarisasi kekayaan gampong;
d. pembinaan pengelolaan administrasi dan aparatur gampong;
e. pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong;
f. pembinaan, penataan dan fasilitasi sarana dan prasarana gampong;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan administrasi gampong;
h. pengkoordinasian penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait yang berhubungan dengan gampong;
h1. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan gampong, melakukan kajian sumber pendapatan dan inventarisasi kekayaan gampong, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan gampong, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan administrasi, dan aparatur dan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pembinaan, penataan dan fasilitasi sarana dan prasarana gampong, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi gampong, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan–pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan usaha ekonomi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat gampong serta fasilitasi kerjasama gampong, pengembangan potensi gampong dan teknologi tepat guna serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

11. Ketentuan Pasal 16 diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong;
b. pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
c. pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha ekonomi, BUMG, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong;
d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama gampong;
e. pelaksanaan penggalian potensi gampong;
f. pelaksanaan fasilitasi inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna;
g. pengkajian penerapan teknologi tepat guna dalam kehidupan masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
h1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Gampong serta melakukan fasilitasi kerjasama gampong serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas melakukan penggalian potensi gampong, fasilitasi inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam kehidupan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan upaya pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d diubah, diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan upaya pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya;
c. pelaksanaan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
d. pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;

e. pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak;
f. pelaksanaan upaya pelembagaan pemenuhan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
g. pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak;
i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
i1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan upaya pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya, melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan, pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan hak-hak anak, pelembagaan pemenuhan hak anak dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak serta fasilitasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta fasilitasi penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan penduduk, advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

17. Ketentuan Pasal 22 huruf b, huruf d diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf h1, huruf h2, dan huruf h3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
c. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten;
d. pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
e. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB;
f. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
h. pelaksanaan upaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h1. pelaksanaan program pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan stunting;
h2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
h3. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
i. pengkoordinasian penyelenggaraan program/kegiatan instansi terkait; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten dan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB dan melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB dalam daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan, pelaksanaan upaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan program pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan stunting, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

21. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

23. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Hak keuangan dan Hak Kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 702

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

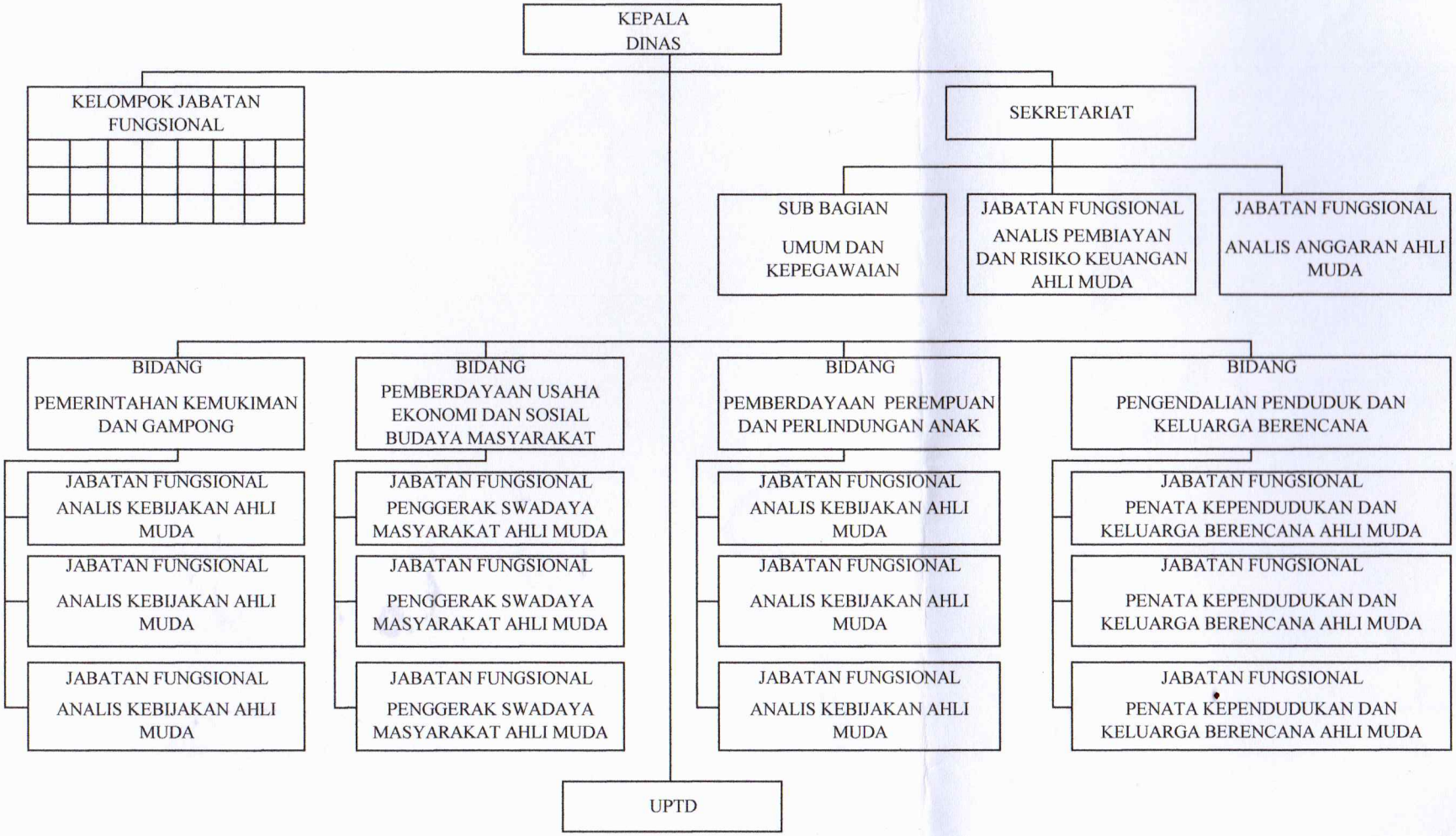

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN